


# **HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT PAPUA DALAM SISTEM HUKUM PERTANAHAN INDONESIA**

# A PROFIL MASYARAKAT ADAT DI PAPUA



## B SISTEM KEPEMIMPINAN ADAT

1. Raja. ( Sorong, Fak-Fak, Kaimana)
2. Big Man (Pria Berwibawa)
3. Kepala Suku / Klan (Ondoafi);
4. Sistem Campuran

Tipe Kepemimpinan tersebut diatas, akan menjelaskan keberadaan Masyarakat Hukum Adat di Papua,

## C. MASYARAKAT HUKUM ADAT PAPUA

- **UU Nomor 21 tahun 2001,Perdatus No.23 Tahun 2008 :**

**Pasal 1 butir "r", menyatakan Masyarakat Hukum Adat adalah** Warga masyarakat Asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk dalam wilayah tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi diantara para anggotanya;

Perdatus No. 22 tahun 2008 Pasal 1 butir 13, dan

Perdatus No.23 tahun 2008 Pasal 1 butir 8, Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Asli Papua.....

MASYARAKAT HUKUM ADAT PAPUA ( MHAP) adalah **Warga Asli Papua (orang asli Papua),Sejak kelahirannya,hidup dalam wilayah tertentu,mempunyai solidaritas yang tinggi diantara para anggotanya.**

Jadi Masyarakat Asli Papua, adalah Orang asli Papua bukan Pendatang (Amber/oyame);

## D. KRITERIA HAK ULAYAT, MASYARAKAT HUKUM ADAT

PERMEN AGR/KBPN No..5 /1999	Perdatus 22 tahun 2008
1. Adanya Masyarakat Hukum Adat tertentu .....	1. Adanya wilayah Adat dan batas-batas yang diakui oleh MHA disekitarnya
2. Adanya hak Ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup dan tempat mengambil keperluan hidup masyarakat hukum adat itu	2. Adanya Norma-norma hukum struktur kelembagaan adat dan sistem kepemimpinan yang secara nyata berfungsi untuk mengatur para warga MHA
3. Adanya tatanan hukum adat mengenai pengurusan , penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh MHA itu.	3. Adanya hubungan saling ketergantungan yang bersifat religi

## PEMANFAATAN TANAH ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT

- Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk Kepentingan Umum, di Papua sering terjadi penuntutan kembali;
- Tanah Ulayat dianggap sebagai Penghalang Pembangunan
- Masyarakat Adat, tidak mengenal Konsep melepaskan tanah untuk selama-lamanya yang dikenal adalah pihak luar “memakai/menggunakan tanah tersebut untuk jangka waktu tertentu;
- Dalam rangka pemanfaatan Tanah Ulayat MHA untuk Pembangunan, dapat dilaksanakan dengan menggunakan UU Nomor : 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah.
- Dapat dilaksanakan melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL )

# E KONFLIK KEPENTINGAN

Pemerintah	Masyarakat Hukum Adat Papua
<p>1. Tanah yang menjadi aset ekonomi dan aset pembangunan harus memiliki legalitas formal berdasarkan hukum positif.</p>	<p>1. Tanah harus dipertahankan dalam konsep hukum adat sebagai bagian dari jati diri masyarakat adat.</p>
<p>2. Sengketa tanah diselesaikan melalui peradilan umum yang bersandar pada hukum positif dan berlaku seragam secara nasional.</p>	<p>2. Sengketa tanah diselesaikan melalui peradilan adat yang bersandar pada hukum adat setempat.( di para-para adat)</p>
<p>3. Hutan dipelihara dan dikelola sebagai bagian dari Tanah Negara.</p>	<p>3. Hutan dipelihara dan dikelola. sebagai bagian dari tanah adat/ulayat/Komunal/ Milik klan</p>
<p>4. Pendaftaran Tanah harus dilakukan pada seluruh bidang tanah untuk menjamin legalitas formal demi kepastian hukum atas tanah.</p>	<p>4. Pendaftaran Tanah akan mendegradasi kewenangan pemimpin adat untuk mengatur tanah ulayat masyarakat adatnya.</p>

## F. PERATURAN PERUNDANGAN

### 1. UUD 1945 (Amandemen Kedua, Ketiga, dan Keempat)

Pasal 18 B Ayat (2) :

“ Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Pasal 28 I ayat (3) :

“ Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”

### 2. Tap MPR No.IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan SDA

Pasal 4 :

“ Pembaruan agraria dan pengelolaan SDA harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam ayat (j), yaitu: mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/alam. “



### 3. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Pasal 3 :

“ Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan Hak Ulayat dan Hak-Hak serupa dari masyarakat hukum adat, **sepanjang menurut kenyataannya masih ada**, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan persatuan bangsa serta **tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi.**”

Pasa 5 : Hukum Agraria yang berlaku atas bumi,air dan ruangkasa ialah hukum adat,.....

### 4. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 6 ayat (1) :

“Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah.”

Pasal 6 ayat (2) :

“Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.”

## 5. Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

Pasal 43 ayat (1) :

“Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku.”

Pasal 43 ayat (2) :

“Hak-hak masyarakat adat tersebut pada ayat (1) meliputi hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.”

Pasal 43 ayat (3) :

“Pelaksanaan hak ulayat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, dilakukan oleh penguasa adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat, dengan menghormati penguasaan tanah bekas hak ulayat yang diperoleh pihak lain secara sah menurut tatacara dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 43 ayat (4) :

“Penyediaan tanah ulayat dan tanah perorangan warga masyarakat hukum adat untuk keperluan apapun, dilakukan melalui musyawarah dengan masyarakat hukum adat dan warga yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah yang diperlukan maupun imbalannya.”

Pasal 43 ayat (5) :

“Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota memberikan mediasi aktif dalam usaha penyelesaian sengketa tanah ulayat dan bekas hak perorangan secara adil dan bijaksana, sehingga dapat dicapai kesepakatan yang memuaskan para pihak yang bersangkutan.”

6. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No.05 Tahun 1999 tentang pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
7. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua No. 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua.
8. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua
9. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua No. 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah.
10. Permen ATR BPN No.9 tahun 2015
11. Permen ATR BPN No. 10 tahun 2016
12. Permen ATR /BPN No..18 TAHUN 2019 : Tata Usaha pendaftaran Tanah Ulayat

## G. PEMETAAN WILAYAH ADAT

Pasal 19 UUPA,..”untuk menjamin kepastian Hukum hak atas tanah,..dilaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah RI,

Sebagai tindak lanjut dari Permen Agraria /KBPN No.5/1999, dan Perdasus 23 th.2008, yang mengatur tentang Pemetaan wilayah adat :

- Menentukan seluruh wilayah adat, yang dikuasai oleh suku,klan maupun perorangan masing-masing dilampiri dengan nama seluruh anggota dan pimpinannya;
- Dalam pelaksanaan harus melibatkan tetangga kampung yang berbatasan untuk memperoleh konfirmasi tentang wilayah masyarakat hukum adat.
- Pemetaan harus menggambarkan wilayah adat berdasarkan fungsi; Kawasan hutan, padang perburuan, hutan ...
- Dalam perkembangan Pemetaan Tanah Ulayat dapat dilaksanakan melalui PTSL berdasarkan Permen ATR BPN No.6 tahun 2018 dan Petunjuk Tehnis PTSL,yaitu dengan di lakukan Pengukuran dan Pemetaan di jadikan Kategori K3.2.

## Pendaftaran Hak Ulayat MHA dilakukan dalam rangka memastikan keberadaan Hak Ulayat yang bersangkutan.

- Menurut Maria Sumardjono, Terhadap Hak Ulayat tidak diterbitkan Sertipikat karena Hak Ulayat bukan Obyek Pendaftaran Tanah, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UUPA.
- Dalam Perkembangan dengan PTSL dapat dilakukan Pengukuran dan Pemetaan Hak Ulayat dan Hasilnya berupa Peta Bidang.
- Yang menjadi masalah adalah Batas-batas tanah Ulayat ( Tanah adat) MHAP dilapangan belum dicatat/belum tertulis masih berupa cerita sejarah yang diturunkan dari generasi ke generasi, pasti akan bermasalah tetapi langkah awal sudah mulai dilakukan,,,,,,,,
- Administrasi Pertanahan di desa/Kampung selama ini tidak tertib

**SEKIAN DAN TERIMA KASIH**

